

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang)

Tya Efrinamasya Sendhe Siregar¹, Novi Winarti², Khairi Rahmi³
^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: tyaefrinamasyas@gmail.com

Abstract. *In the 2023 New Student Admission (PPDB), there was a surge in the number of students at SMAN 2 Tanjungpinang and a decrease in the number of students at SMAN 3 Tanjungpinang. In this case, the Education Office is responsible for the equitable distribution of students among schools in Tanjungpinang City. This research aims to understand and describe the Implementation of the New Student Admission Policy in Tanjungpinang in 2023. Using the Van Meter and Van Horn theory. The results of this study (1) The implementation of the policy can be considered successful because all prospective students were able to attend school and none were neglected as per its objectives, but there were discrepancies due to the lack of regulations and strict supervision related to the post-implementation of the PPDB. (2) Adequate resources. (3) It has been well communicated to the public through various socialization efforts such as coordination meetings, print media publications, social media, and official websites. (4) Characteristics require supervision and the development of competencies related to character education within the organization. (5) Regarding the online zonation pathway for new student admissions (PPDB), there are various issues such as prospective students not re-registering after the PPDB at SMAN 3 Tanjungpinang, insufficient supervision post-PPDB implementation, the absence of regulations governing post-PPDB implementation, the addition of offline registration at SMAN 2 Tanjungpinang leading to overload, and even mergers.*

Keywords: *Policy Implementation, PPDB, Education*

Abstrak. Pada PPDB 2023 terjadi Pelonjakan jumlah siswa di SMAN 2 Tanjungpinang dan penurunan jumlah siswa di SMAN 3 Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pemerataan jumlah siswa pada sekolah-sekolah di Kota Tanjungpinang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Tanjungpinang Tahun 2023. Menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Hasil Penelitian ini (1) Implementasi kebijakan bisa dikatakan sudah berhasil karena seluruh calon siswa berhasil sekolah dan tidak ada yang terlantar sesuai dengan tujuannya tetapi terdapat ketidaksesuaian karena tidak adanya peraturan dan pengawasan yang ketat terkait pasca pelaksanaan PPDB. (2) Sumberdaya yang sudah mumpuni. (3) Sudah baik disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai sosialisasi seperti rapat koordinasi, publikasi media cetak, sosmed, web resmi. (4) Karakteristik perlu adanya pengawasan dan pengembangan kompetensi terkait pendidikan karakter di dalam organisasi. (5) Terkait PPDB *online* jalur zonasi terdapat berbagai masalah ialah calon peserta didik yang tidak melakukan pendaftaran ulang pasca PPDB di SMAN 3 Tanjungpinang, pengawasan yang kurang tegas pasca pelaksanaan PPDB, tidak adanya peraturan yang mengatur pasca pelaksanaan PPDB, penambahan pendaftaran *offline* di SMAN 2 Tanjungpinang yang berakibat *overload*, hingga *merger*.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PPDB, Pendidikan

1. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan di Indonesia berorientasi komprehensif, ini berarti bahwa praktik pendidikan nasional Indonesia berusaha menerapkan konsepsi pendidikan yang bernuansa kebangsaan, keagamaan, dan kekaryaan secara bersamaan (Fadhillah, 2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 Tentang “ Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan

bahwasannya pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi orang yang memiliki keagamaan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa juga negara ” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, n.d.).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara “ Objektif, transparan dan akuntabel ” kemudian pada Ayat 2 Tentang “ PPDB yang seharusnya dilaksanakan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang dirancang khusus untuk menerima siswa dari kelompok agama atau gender tertentu ” (Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, n.d.). Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan negara, kualitas negara dikatakan maju atau tidak terlihat dari peningkatan sumber daya manusianya. Pendidikan dianggap sangat penting bagi setiap negara, karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya maka dari itu suatu negara yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas pasti akan memiliki karakter yang baik (Hattami, 2022).

Sistem zonasi di sekolah membagi siswa berdasarkan radius rumah dengan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang berbeda dengan sebelumnya sehingga implementasi sistem ini memiliki dampak yang beragam di masyarakat dan dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia mengenai sistem zonasi telah ada sejak 2016, yang bertujuan untuk menghilangkan persepsi masyarakat tentang sekolah unggulan dan non unggulan (Sutisna & Nurhadi, 2020). Permendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sempat diganti beberapa kali, diantaranya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Jo. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, dan terakhir Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang masih berlaku hingga saat ini. Meskipun Permendikbud PPDB sebelumnya telah menetapkan presentase secara tegas di setiap jalur, pemerintah daerah menerapkan ketentuan PPDB Sebagian besar pada jalur zonasi dengan metode yang berbeda bahkan tidak sesuai dengan presentase minimal yang ditetapkan dalam Permendikbud PPDB sebelumnya. Aturan ini dibuat untuk memungkinkan daerah menyesuaikan aturan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan (Hubaib & Biantary, 2022).

Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2021 Bab III Pasal 6 Ayat 1 Tentang “ Mekanisme jalur seleksi PPDB SMA meliputi zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi ” dan Pasal 8 Ayat 1 dan 2 “ Daya tampung peserta didik ditentukan berdasarkan usulan satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan

jumlah ruang kelas belajar sesuai standar nasional pendidikan dan disesuaikan dengan jumlah pendidik serta sarana prasarana”. Kemudian pada Bab VI Butir C dan D Tentang “ Larangan menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau menambah ruang kelas baru ” (Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2021, n.d.).

Tabel 1 Rencana Daya Tampung (RDT) Satuan Pendidikan Kota Tanjungpinang

No	Sekolah	Rombel	Siswa	Jumlah
1.	SMAN 1 Tanjungpinang	14	36	504
2.	SMAN 2 Tanjungpinang	13	36	468
3.	SMAN 3 Tanjungpinang	6	36	216
4.	SMAN 4 Tanjungpinang	10	36	360
5.	SMAN 5 Tanjungpinang	6	36	216
6.	SMAN 6 Tanjungpinang	4	36	144
7.	SMAN 7 Tanjungpinang	12	36	432

Sumber: JUKNIS PPDB Provinsi Kepulauan Riau 2023

Pada pemetaan peraturan prosedur mekanisme PPDB terdapat bahwa seluruh rangkaian pendaftaran menggunakan sistem daring, Permendikbud maupun Pergub menyatakan bahwa terdapat larangan menambahkan rombongan belajar dan jika rombongan belajar telah melebihi jumlah dari Rencana Daya Tampung maka Dinas Pendidikan dapat menyalurkan kelebihan tersebut ke sekolah lain sesuai dengan zona nya. Pada ketentuan umum pendaftaran nomor 6 menyatakan bahwa siswa yang diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran, akan tetapi terdapat fenomena di mana berdasarkan data Petunjuk Teknis (JUKNIS) dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Telah terjadinya fenomena di mana SMA Negeri 2 Tanjungpinang mengalami pelonjakan jumlah siswa pasca pelaksanaan PPDB tahun 2023, SMA Negeri 2 Tanjungpinang hanya memiliki 10 ruang kelas yang berkapasitas 500 orang untuk Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2023. Tetapi setelah pelaksanaan PPDB jumlah siswa mencapai 750 orang, hal ini menyebabkan 250 siswa baru belajar secara daring dan Humas SMA Negeri 2 Tanjungpinang mengatakan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tidak perlu mengkonfirmasi masalah Penerimaan Peserta Didik Baru. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak menganggapi permasalahan ini (Asyari, 2023). Kemudian, terjadinya penurunan rombongan belajar yang sangat drastis membuat kondisi

tersebut tentunya sangat memprihatinkan, sebab masih terjadinya jenis sekolah unggulan dan non unggulan. PPDB tahun 2023 lalu, terdapat intervensi pejabat hingga DPRD yang menyebabkan sejumlah anggota dewan menitipkan keluarganya hingga anak dari konstitusinya agar dapat masuk ke sekolah yang menurutnya lebih unggul. Akibatnya, PPDB tahun 2023 ini jadi tidak merata dalam penerimaannya (Ombudsman, 2023). Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjungpinang, Ibu Sri Haryanti yang menjelaskan pada awalnya jumlah pendaftar melalui Sistem PPDB *online* mencapai 109 orang, melalui jalur zonasi hanya 9 orang dan hanya ada 19 siswa yang mendaftar ulang atau yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 3 Tanjungpinang pada tahun 2023 (Apriyani, 2023).

Adapun data yang terdapat pada DAPODIK, Akreditasi SMA Negeri 2 terakhir penilaian di tahun 2016 yaitu bernilai A. Sedangkan data ini didapatkan dari *website* portal SMA Negeri 3 Tanjungpinang yang memiliki Akreditasi B terakhir penilaian tidak diketahui. Kondisi ini seharusnya menjadi fokus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam bertanggungjawab atas pemerataan jumlah siswa pada sekolah-sekolah di Kota Tanjungpinang, hal ini juga menjadi fokus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggapan sekolah unggulan dan sekolah non unggulan. Sehingga, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini untuk mengulik “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang).”

2. KAJIAN TEORITIS

Teori dasar dari implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru di Kota Tanjungpinang tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) mencakup Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Kadarisman, Izzatusholekha & Gutama pada buku “Kebijakan Program *Upskiling* dan *Reskiling* Merdeka Belajar” (Kadarisman, Izzatusholekha, & Gutama, 2022) Terdapat lima variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

3. METODE PENELITIAN

Pembuatan jurnal ini menggunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, alasan yang mendasari penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yakni untuk memfokuskan analisis pada Dinas Pendidikan Provinsi

agar menemukan sumber data yang konkret dan jelas mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Pendekatan ini juga memberikan kebebasan dalam mengeksplorasi aspek fenomena sehingga menghasilkan wawasan yang mendalam tentang proses, dinamika, dan interaksi yang terjadi dalam menganalisis informasi atas isu atau fenomena yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023, selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru, setiap sekolah menggunakan sistem zonasi. Sistem ini memilih siswa berdasarkan jarak rumah mereka dari sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan batas usia dan kapasitas rombongan belajar. Dengan adanya sistem zonasi ini, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan teknis untuk menentukan pembagian wilayah zonasi serta memberikan kesempatan lebih besar lagi bagi calon siswa melalui jalur afirmasi dan prestasi.



Gambar 1 Poster PPDB Tahun 2023

Pada penelitian ini, peneliti memilih dua SMA yang ada di Kota Tanjungpinang yang masing-masing menggunakan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Alasan peneliti memilih SMA ini karena peneliti ini melihat bagaimana proses dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing sekolah tersebut dengan latar belakang yang berbeda. SMA Negeri 2 Tanjungpinang dikenal sebagai sekolah favorit dan memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik sedangkan SMA negeri 3 Tanjungpinang menjadi pilihan alternatif bagi calon siswa yang

tidak bisa masuk ke SMA Negeri yang mereka inginkan. Pada penelitian ini menggunakan model implementasi untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van meter dan Carl E. Van Horn, terdapat 5 indikator yang berhubungan dengan proses implementasi suatu kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, untuk mencapai keberhasilan penerapan kebijakannya, implementor harus tahu apakah tindakan atau aturan tepat sasaran atau tujuan sehingga terwujudnya kebijakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 dan Pergub Nomor 20 Tahun 2021 serta Juknis Nomor 1268/KTSP-4/V/2023 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Dari indikator ini, tujuan dibuatnya kebijakan ini adalah untuk pemerataan akses pendidikan maka peneliti ingin melihat apakah kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 khususnya di SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang dilaksanakan sesuai dengan peraturan untuk mencapai keberhasilannya. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, beliau menyampaikan bahwa:

“Tentu kalau menyangkut PPDB pada tahun 2023, kitakan berdasar dari regulasi dari Kementerian Pendidikan yaa. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pedoman peserta didik baru kemudian kami perkuat lagi arahnya dengan lahirnya Kepsesjen Kemendikbud 47/M/2023 ini lah sebagai dasar kami Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau itu menerbitkan Petunjuk Teknis. Sehingga dengan adanya Juknis itu arah kebijakan terkait PPDB akan terukur, punya pakem, jadi regulasi inilah yang memayungi arah langkah-langkah kebijakan PPDB 2023 dilaksanakan”.

(wawancara, 16 Desember 2024)

Lalu, peneliti juga mewawancarai Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 3 Tanjungpinang yaitu Bapak I Made Kustiana, S.Pd. mengenai kebijakan lain yang dimiliki sekolah pada saat pelaksanaan PPDB tahun 2023 selain acuan pada juknis, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi kebijakan pada tahun 2023 yang di ambil oleh kepala sekolah yang pertama itu memberikan bantuan seragam, yang kedua SPP kita gratiskan selama satu tahun dengan dua kebijakan itu diharapkan siswa-siswa yang masih belum mendaftar ke SMA 3 itu mau mendaftar ke sekolah kami”

(Wawancara, 14 Januari 2025)

Dilihat dari hasil wawancara oleh kelima orang informan kunci peneliti di atas mengenai Standar Kebijakan dalam penerapan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sesuai dengan peraturan dari pusat kemudian melahirkan Petunjuk Teknis Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1268/KTSP-4/V/2023 yang di mana hal tersebut menjadi acuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk PPDB tahun 2023 bagi seluruh satuan pendidikan. Dinas Pendidikan juga satuan pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari sasaran kebijakannya terdapat ketidaksinkronisasi antar informan kunci yang peneliti wawancarai, diantaranya ialah pernyataan dari Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjungpinang, beliau menyampaikan bahwa:

“Seperti yang saya katakan tadi kebijakannya sudah bagus tetapi karena kurang ketatnya pengawasan selama proses PPDB dan pasca PPDB pada tahun 2023 itu membuat sekolah kami terkena imbas nya, sasaran yang tadinya tepat untuk kami sesuai dengan RDT tapi fakta dilapangan pasca pelaksanaan PPDB tidak sesuai dengan sasaran kebijakannya”

(Wawancara, 7 Januari 2025)

Pengawasan yang diinginkan Plt. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanjungpinang yaitu Ibu Dra. Sri Haryanti menginginkan bahwa *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman, BPK, dan juga KPK untuk turun langsung ke seluruh satuan pendidikan agar mengawasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini juga di konfirmasi oleh Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa:

“Kami akui ya dek PPDB tahun 2023 itu kurang ketat pengawasan bahkan tidak ada pengawasan oleh KPK tetapi di tahun 2024 ada pengawasan juga aturan yang mengikat makanya 2024 saya bisa tidur dengan nyenyak karena damai, kebijakan PPDB ini ikan bertujuan agar semua anak sekolah bahkan di tahun 2023 itu semua anak sekolah tidak ada yang terlantar jadi kalau dikatakan berhasil ya pastinya berhasil ya dek karena salah satu indikator keberhasilan kami adalah semua anak bisa sekolah”

(Wawancara, 16 Desember 2024)

Dapat dilihat pada faktanya, analisis sasaran kebijakan ini meleset pada aturan yang telah ditetapkan karena terdapatnya dinamika di luar dari kebijakan peraturan yaitu pelonjakan jumlah siswa di SMA Negri 2 Tanjungpinang dan Penurunan jumlah siswa di SMA Negeri 3 Tanjungpinang akibat dari kurangnya pengawasan pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Implementasi kebijakan PPDB ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan

dan tujuan pemerintah untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah bahwa semua anak yang mendaftar tidak ada yang terlantar tetapi hal ini membuat orang tua maupun calon siswa menghalalkan segala cara agar bisa bersekolah di sekolah yang mereka inginkan. Saran yang dapat diberikan adalah agar pembuat kebijakan lebih tegas lagi dalam melakukan pelaksanaan peraturan, sehingga jika terdapat peristiwa di lapangan yang mengharuskan mengganti peraturan karena keadaan dapat diklarifikasi dengan baik kepada masyarakat.

Pada Standar dan Sasaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan juknis PPDB Tahun 2023 peneliti mendapatkan data keseluruhan siswa SMA Negeri 2 Tanjungpinang yang tidak sesuai dengan kapasitas Rencana Daya Tampung (RDT). Terdapat perbandingan Rencana Daya Tampung (RDT) SMA Negeri 2 Tanjungpinang yang sesuai dengan juknis PPDB Tahun 2023 di Kota Tanjungpinang dengan fakta di lapangan yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa SMA Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2023

No	Keterangan	Juknis	Fakta Lapangan
1.	Rombongan Belajar	13 Rombongan Belajar	22 Rombongan Belajar
2.	Jumlah Siswa	468 Siswa	705 Siswa

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Pada data di atas, terdapat selisih 237 siswa tambahan yang *illegal* karena tidak masuk dalam Rencana Daya Tampung (RDT). Siswa-siswa tersebut terdaftar setelah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Tanjungpinang karena sekolah tersebut membuka pendaftaran jalur *offline* padahal jalur tersebut tidak efektif lagi digunakan karena sekolah tersebut sudah mencukupi jumlah pendaftar sesuai dengan Rencana Daya Tampung (RDT). Peneliti juga mendapatkan jumlah keseluruhan jumlah siswa SMA Negeri 2 Tanjungpinang pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Keseluruhan Siswa SMA Negeri 2 Tanjungpinang Tahun 2024

No	Tahun Pelajaran	Kelas	Jumlah Siswa
1.	2024/2025	10 Kelas	455 Siswa
2.	2023/2024	11 Kelas	705 Siswa
3.	2022/2023	12 Kelas	573 Siswa

Sumber: Olahan Peneliti 2025 Dari Data Wawancara Dengan Ketua Panitia SMA Negeri 2 Tanjungpinang

Dari data di atas dapat kita lihat bahwasannya SMA Negeri 2 Tanjungpinang melebihi kapasitas dari Rencana Daya Tampung yang sudah di koordinasikan juga yang sudah di atur dalam juknis PPDB tahun 2023 di Kota Tanjungpinang, hal ini menyebabkan implementasi kebijakan yang awalnya berjalan sesuai peraturan tetapi menjadi tidak sesuai. Hal ini juga terjadi karena tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintahan daerah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai peraturan pasca pelaksanaan PPDB tahun 2023.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) adalah kebijakan ini harus di kaji ulang lagi mengenai pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebab pada kebijakan yang sudah ada telah terjadi fenomena ketidaksesuaian jumlah akhir peserta didik yang mendaftar di kedua sekolah tersebut, pada kasus ini SMA Negeri 2 Tanjungpinang yang sudah melebihi batas kuota sesuai Rencana Daya Tampung (RDT) membuka lagi pendaftaran secara *Offline* yang di mana membuat SMA Negeri 2 Tanjungpinang mengalami *overload* pada jumlah siswanya. Namun hal ini tidak di tegur oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, jika teguran itu ada maka siswa yang berlebih itu bisa dimasukkan ke SMA Negeri 3 Tanjungpinang yang kekurangan peserta didik. Jika Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau lebih tegas lagi dalam mengkaji kebijakan pasca pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka SMA Negeri 3 Tanjungpinang tidak akan terancam tutup, mengalami penurunan jumlah peserta didik, serta kekurangan peserta didik.

Sumberdaya

Dalam sumber daya terdapat 4 (empat) sumberdaya untuk Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan diantaranya yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial/Keuangan, Sumber Daya Saprass, Sumber Daya Teknologi. Implementasi kebijakan pada mutu sumber daya berjalan sesuai dengan dengan indikator keberhasilannya yaitu pelayanan yang baik, anggaran yang tersedia, kondisi saprass yang memadai dan teknologi yang digunakan pada era digital ini. Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, beliau menyampaikan bahwa:

“Ya kita kalau dari juknis tidak neko-neko, tidak ada yang aneh-aneh harus sesuai dengan regulasi tetapi dilapangkannya mungkin dinamika nya tidak semua bisa kita kendalikan ya, faktor eksternal itu kan bisa saja terjadi diluar kendali kami, di luar kemampuan kami, yang

penting bagaimana PPDB ini bisa mengakomodir melayani masyarakat pengguna jasa pendidikan itu tanpa ada diskriminasi.”

(Wawancara, 16 Desember 2024)

Pernyataan tersebut merupakan konfirmasi bahwa tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wadah pelayanan masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah mengkoordinasikan pengguna layanan tanpa ada rasa diskriminasi yang artinya dilayani dengan sumber daya yang sesuai ketentuan. Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Sumberdaya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) adalah sudah sesuai dengan sumberdaya yang ada. Untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, diperlukan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Fasilitas, dan Teknologi yang memadai untuk menerapkan kebijakan ini. Hasil pendidikan yang tidak sebanding dapat terjadi karena kurangnya sumber daya tersebut, terutama ketika siswa yang memiliki potensi lebih akan suka bersekolah di institusi yang mereka unggulkan karena reputasi sekolah juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan ini tetapi dalam penelitian ini, peneliti melihat kesetaraan dalam aspek sumber daya sehingga sumber daya yang berada di SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang dapat bersaing secara sehat.

Komunikasi Antarorganisasi dan Penguatan Aktivitas

Pada indikator ini membutuhkan mekanisme yang merupakan alat guna memecahkan masalah serta mengatur bagaimana komponen berinteraksi satu sama lain dan prosedur institusional yang merupakan proses pembentukan praktik menjadi norma yang dapat di terima masyarakat untuk mengatur komunikasi pada Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tim *helpdesk*, di mana tim tersebut yang melayani masyarakat dalam hal pelaporan segala macam bentuk laporan. Tim *helpdesk* juga bertugas menyediakan layanan dukungan teknis dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan, layanan ini juga menawarkan solusi dengan cepat dan efektif untuk berbagai pelaporan teknis maupun non teknis.

Pada indikator yang terlaksana dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, rapat rutin yang dilakukan juga membuat PPDB pada tahun itu berjalan dengan adanya tetapi perlu dilihat lagi di sini pasca pelaksanaan PPDB terdapat fenomena yang membuat SMA Negeri 3 Tanjungpinang terancam tutup, dengan adanya fenomena ini pihak SMA Negeri 3 Tanjungpinang tidak tinggal diam.

Pihak sekolah langsung melakukan pelaporan ke berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan maupun ke Kementerian Pendidikan dan Budaya. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merespon kejadian ini dan memprosesnya sehingga pada PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 sebenarnya mendapatkan 5 (lima) kelas atau lebih kurang 200 siswa tetapi ternyata terjadi *merger*. Artinya, sistem zonasi digunakan untuk mempersederhanakan PPDB terutama dalam hal komunikasi antar pemangku kepentingan, sekolah, badan pemerintah, dan orang tua yang perlu di perhatikan. Untuk meningkatkan efisiensi proses pelaksanaan tersebut, sangat penting mengatasi kekurangan komunikasi antarorganisasi yang terlibat dalam PPDB.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik birokrasi berintergrasi/berteknologi sangat berkesinambungan. Masyarakat bisa memastikan langsung secara transparan dan adil pada saat proses pelaksanaan PPDB berlangsung, jika anak tersebut tidak masuk ke sekolah pilihan pertama maka akan bergeser ke sekolah pilihan kedua sampai seterusnya, jadi pernyataan tujuan dari implementasi kebijakan PPDB bahwa tidak ada anak yang terlantar, tidak ada anak yang tidak sekolah, dan semua anak sekolah benar adanya. Maka dari itu kebijakan ini di buat tetapi tetap saja masih terdapat oknum yang memanfaatkan kekuasaan untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang menurut mereka favorit.

Pada indikator ini melihat bagaimana karakter dari panitia pelaksana PPDB dalam hal melayani masyarakat. Sikap panitia dalam pelaksanaan PPDB sangat menentukan pelayanan seperti apa yang mereka berikan kepada masyarakat baik itu dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak Sekolah, dalam hal ini kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan PPDB masih terlihat jelas. Tetapi ada peristiwa di mana panitia tidak berintegritas dan bersih, sebab dalam proses pelaksanaannya PPDB ini berjalan sesuai dengan aturannya tetapi pasca pelaksanaan PPDB masih terdapat sekolah yang membuka jalur pendaftaran *offline* padahal kuota di sekolah itu sudah terpenuhi sehingga sebenarnya jalur tersebut sudah tidak efisien lagi digunakan karena akibat dari dibukanya jalur pendaftaran *offline* itu membuat sekolah tersebut menjadi *overload*.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada indikator ini, faktor pengaruh lingkungan sangat berdampak untuk pelaksanaan program PPDB. Jika kondisi sosial, ekonomi, dan politik stabil maka akan memastikan keberlangsungan PPDB dalam mendukung pengembangan pendidikan berkualitas. Hal ini juga saling mendukung memperkuat sistem PPDB, peneliti berhasil mewawancarai informan kunci yaitu Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk menanyakan perihal kondisi sosial pada saat proses pelaksanaan PPDB Tahun 2023 di Kota Tanjungpinang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya kita bisa berbicara dengan hasil PPDB Tahun 2024 yang jauh lebih bagus disbanding Tahun 2023, sebenarnya kalau masalah PPDB tidak hanya Kepri. Secara nasional, sosial kemasyarakatan belum ada yang memuaskan secara 100% tetapi pemerintah terus berupaya mencapai angka maksimal ya untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat melalui PPDB ini”

(Wawancara, 16 Desember 2024)

Hal seperti keterbatasan sosial bisa juga menjadi penghambat proses keberlangsungan PPDB hal ini disampaikan Bapak I Made Kustiana, S.Pd selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 SMA Negeri 3 Tanjungpinang, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk berbicara tentang masyarakat, di kota Tanjungpinang ini sekarang kan pertumbuhan penduduk sudah pindah ke Tanjungpinang Timur ya. Pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan sudah pindah ke Tanjungpinang Timur kan. Sedangkan di Tanjungpinang Barat ini penduduknya sudah tua-tua yang artinya usia sekolahnya sudah sedikit di sini. Nah di sini lah kepekaan pemerintah kurang, mungkin pusat penduduk di sini kan makanya di Tanjungpinang Barat ini ada SMA 1, SMA 3, SMA 5, ada 3 sekolah karena pusat penduduknya di sini. Waktu berjalan terus kan orang sudah berkembang dan pemukiman pindah ke arah timur sementara di timur hanya ada SMA 7 sama SMK 4.”

(Wawancara, 14 Januari 2025)

Pada kondisi sosial yang telah di jelaskan oleh beberapa informan kunci di atas bahwasannya kondisi sosial sangat berpengaruh dengan jumlah pendaftaran. Kondisi sosial ini juga merupakan keadaan masyarakat yang mencakup aspek sosial di mana dalam hal ini berkesinambungan dengan aspek ekonomi dan aspek politik. Dalam aspek ekonomi, PPDB juga berpengaruh untuk keberlangsungan pelaksanaan nya.

Pada aspek ekonomi, pemerintah juga memikirkan masyarakat kurang mampu agar tetap menyekolahkan anaknya dengan adanya jalur afirmasi yang di mana jalur tersebut bisa memakai Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendaftar ke sekolah. Tetapi pada lain hal, aspek ekonomi ini juga bisa disalahgunakan untuk memanfaatkan hak istimewa bagi masyarakat yang berpendapatan lebih untuk kepentingan pribadi. Pada aspek ekonomi ini, peneliti berhasil mewawancarai informan kunci yaitu Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Beliau menyampaikan bahwa:

“Wah kalau itu dinamika di luar ya, itu berkaitan dengan oknum. Tapi kalau 2024 ini, Alhamdulillah tidak ada kendala seperti itu karena ada surat edaran dari KPK bahkan kalau

ada orang tua yang memaksakan diri harus seperti kita share balek aja surat edaran KPK itu. Tetapi memang di tahun 2023 itu surat edaran KPK tidak ada makanya ngotot orang tua memaksakan diri, jadi mungkin ada ya dilapangan seperti itu membeli bangku, pungli karena aturan pasca PPDB itu tidak ketat dan kami kecolongan dengan adanya oknum tersebut”
(Wawancara, 16 Desember 2024)

Hal ini terbukti dengan adanya Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang “ Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ” surat ini dibuat dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan juga mencegah terjadinya praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang pada setiap tahapannya. Dalam hal ini berarti dampak dari PPDB tahun 2023 sangat berpengaruh pada evaluasinya, peneliti juga mewawancarai bapak Maryanto, S.Pd., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Karena hal-hal seperti itu bisa terjadi diluar kendali kami oleh pihak panitia sebab pasti ada faktor eksternal kalau kami sih pengennya yang murni saja tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu karena ada kepentingan yang memaksa kami”
(Wawancara, 19 Desember 2024)

Pada saat penelitian di SMA Negeri 3 Tanjungpinang, peneliti juga menanyakan apakah ada diskriminasi sosial terhadap siswa pada pasca pelaksanaan PPDB ini. Sebab pada bulan Agustus tahun 2024 telah terjadi *merger*, membuat siswa/i kelas 11 SMA Negeri 3 Tanjungpinang di gabung dengan SMA Negeri 1 Tanjungpinaang maka diskriminasi pun tidak bisa di hindari. Bapak I Made Kustiana, S.Pd. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 SMA Negeri 3 Tanjungpinag menyampaikan bahwa:

“Diskriminasi atau saling menyudutkan pasti ada karena perbedaan latar belakang, rata-rata amak SMA 3 dari golongan menengah kebawah. Jadi walaupun kecil tapi pasti ada”
(Wawancara, 14 Januari 2025)

Aspek sosial ekonomi ini juga berdampak pada keberlangsungan implementasi kebijakan PPDB, di mana yang seharusnya dengan adanya kebijakan ini sekolah merata dalam akses pendidikan karena tujuan awal dari di buatnya kebijakan PPDB ini untuk pelaksanaan pemerataan pendidikan di sekolah-sekolah tapi pada faktanya jumlah siswa yang tidak merata akibat kurang ketatnya pengawasan serta pandangan masyarakat tentang sekolah yang dianggap lebih unggul menjadikan kebijakan ini tidak pada alurnya. Selain aspek-aspek yang telah di sebutkan, ada juga aspek politik. Pada aspek politik ini, peneliti sudah mewawancarai

informan kunci yaitu Bapak Totok Haryanto, S.E., M.M. selaku Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, beliau menyampaikan bahwa:

“Pasti ada hubungannya ya dek karena begini kesadaran masyarakat terkait PPDB ini harus ditingkatkan lagi mengenai label sekolah untuk keberhasilan pelaksanaan PPDB itu sendiri, semakin banyak oknum dan dinamika-dinamika eksternal maka pelaksanaan itu akan melenceng dari aturan yang sudah kami tetapkan. Jadi di sini kita juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak timbul lagi dinamika-dinamika eksternal yang diluar kapasitas kami.”
(Wawancara, 16 Desember 2024)

Pada faktanya di lapangan ketika masyarakat berkaitan dengan kegiatan politik, pihak *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan, BPK, maupun Ombudsman tidak menindaklanjuti hal tersebut. Mengapa bisa dikatakan begitu karena nyatanya pada saat pasca pelaksanaan PPDB Tahun 2023 di Kota Tanjungpinang tidak adanya pengawasan sehingga ketika SMA Negeri 2 Tanjungpinang yang sudah penuh kuota pendaftaran melalui via *Online website* tetap saja membuka pendaftaran melalui via *offline* sehingga terjadinya pelonjakan jumlah siswa dari kapasitas yang telah di tentukan menjadi sebuah fenomena yang buruk dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023 Di SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Hal ini di konfirmasi langsung oleh Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 SMA Negeri 2 Tanjungpinang, beliau menyampaikan bahwa:

“Itu sebetulnya sensitif memang karena kita sifatnya mengamankan saja, kalau kita lebih pengen yang murni-murni aja tetapi penyebab daring nya itu karena kita kan gak bisa langsung beli jadi meja kursinya. Kita harus pesan dan itu bisa memakan waktu sebulan, daringnya itu bergiliran karena akar permasalahannya itu ya di PPDB tadi. Ada kepentingan-kepentingan yang memaksa kita, itu intinya.”
(Wawancara, 19 Desember 2024)

Dapat dilihat dari pernyataan dari pihak SMA Negeri 2 Tanjungpinang merupakan keadaan di lapangan yang tidak adanya pengawasan lebih pada pasca PPDB Tahun 2023, Hal ini juga di konfirmasi oleh Ketua Panitia PPDB Tahun 2023 SMA Negeri 3 Tanjungpinang yaitu Bapak I Made Kustiana, S.Pd. Beliau menyampaikan bahwa:

“Setiap rapat evaluasi PPDB, saya dan kepala sekolah selalu hadir dan disitulah saya sampaikan sudah tiga periode kepala sekolah. Saya selalu mendampingi untuk pertemuan dengan stakeholder Dinas Pendidikan, selalu saya sampaikan bahkan ke anggota dewan sudah saya sampaikan, ke KPK, ke BPK ternyata ketika saya sampaikan ke stakeholder-stakeholder ternyata mereka juga yang menitipkan anak-anaknya ke SMA 1 dan SMA 2 jadi apa boleh

bilang. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas dengan stakeholder hanya jadi bualan aja buat mereka apalagi waktu itu masa pemilu.”

(Wawancara, 14 Januari 2025)

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kondisi sosial politik dapat merusakkan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan adanya kejadian ini membuat SMA Negeri 3 Tanjungpinang sangat di rugikan. Intervensi dewan yang disiarkan seperti kata berita, benar adanya terjadi di lapangan. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, akibat dari kejadian ini terjadilah *merger* pada SMA Negeri 3 Tanjungpinang ke SMA Negeri 1 Tanjungpinang.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik pada Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) adalah kondisi sosial masyarakat sekitar SMA Negeri 3 Tanjungpinang yang sudah memasuki usia tua itulah sebabnya salah satu penyebab kekurangan siswa, kemudian letak geografis yang padat penduduk tetapi hanya usia tua yang tinggal di sekitaran sekolah tersebut. Pada kondisi sosial ekonomi, pemerintah masih memperhatikan masyarakat yang menengah kebawah dengan adanya jalur afirmasi calon peserta didik bisa masuk menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetapi dalam kondisi sosial ekonomi terdapat juga oknum masyarakat berpenghasilan menengah keatas memakai kewenangan untuk memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang sudah menolak anak tersebut. Selanjutnya pada kondisi sosial politik, politik kerap kali ikut serta dalam permainan yang melibatkan masyarakat.

Pada kasus ini, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 bertepatan juga dengan tahun pemilu yang di mana terdapat oknum anggota dewan hingga pejabat publik ikut serta dalam PPDB ini. Mereka menjanjikan suatu ke sekolah dan masyarakat secara diam-diam sehingga fenomena di luar peraturan PPDB pun terjadi. Hal ini lah yang merusak aturan yang sudah ditetapkan sehingga citra dari peraturan tersebut terlihat sebagai formalitas saja. Artinya, dari aspek lingkungan sosial, ekonomi, politik mayoritas pun tidak mendukung proses implementasi kebijakan ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pembahasan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Studi Kasus: SMA Negeri 2 dan 3 Tanjungpinang) bisa dikatakan sudah berhasil dilaksanakan karena seluruh calon peserta didik berhasil sekolah dan tidak ada yang terlantar sesuai dengan tujuan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetapi memiliki ketidaksesuaian karena tidak adanya peraturan yang mengikat serta

pengawasan ketat pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan. Pada intinya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengatahui akan pelonjakan jumlah siswa yang terdaftar di SMA Negeri 2 Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan tidak menyalurkan kelebihan siswa tersebut ke SMA Negeri 3 Tanjungpinang yang mengalami penurunan jumlah pendaftar. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif karena walaupun acuannya sudah mengikuti kebijakan tetapi pihak penyelenggara dan masyarakat tidak kooperatif.

Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan pemerintah membuat kebijakan pasca pelaksanaan PPDB, lebih menaati lagi peraturan yang telah di tetapkan agar tercapainya tujuan pemerataan akses pendidikan untuk seluruh siswa secara adil dengan cara adanya pengawasan dan pengembangan kompetensi terkait *character building*, untuk aktor yang terlibat agar lebih mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dengan melihat kondisi sosial serta tidak meminta bantuan orang yang memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memaksakan anak masuk ke satuan pendidikan yang diinginkan, dan disarankan untuk penelitian selanjutnya fokus pada ketidaksesuaian pada Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan juga kepada stakeholder untuk turun langsung melakukan pengawasan pada saat PPDB berlangsung hingga pasca PPDB dilaksanakan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasi kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan jurnal ini, terima kasih kami ucapkan kepada instansi, satuan pendidikan, serta para informan yang sudah meluangkan waktu untuk di wawancara.

7. DAFTAR REFERENSI

- Apriyani. (2023, 7 11). Sma Negeri 3 Tanjungpinang Terancam Tutup. Retrieved From Rri.Co.Id: <https://www.rri.co.id/keulauan-riau/daerah/283600/sma-negeri-3-tanjungpinang-terancam-tutup>
- Asyari. (2023, 7 25). Murid Sman 2 Tanjungpinang Over Kapasitas, 5 Kelas Terpaksa Belajar Daring. Retrieved From Batam Today: <https://m.batamtoday.com/berita-192826-murid-sman-2-tanjungpinang-over-kapasitas,-5-kelas-terpaksa-belajar-daring.html>
- Fadhillah, A. (2023). Peran Dinas Pendidikan Daerah Aceh Jaya Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan (administrasi pendidikan). *Serambi Konstruktivis*, 5(2), 216–221.
- Hattami, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Repository IPDN*, 1–11.

- Hubaib, F., & Biantary, M. P. (2022). Manfaat Dan Dampak Perubahan Kebijakan Jalur Zonasi Pada PPDB 2020/2021. *DEDIKASI*, 23(1), 51–64.
- Kadarisman, M., Izzatusholekha, & Gutama, B. (2022). Kebijakan Program *Upskilling dan Reskilling Merdeka Belajar*. CV. Bintang Semesta Media.
- Ombudsman, H. (2023, 7 7). Temuan Ombudsman Kepri Soal Ppdb Sma/Smk 2023 Mengejutkan. Retrieved From Ombudsman: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--temuan-ombudsman-kepri-soal-ppdb-smasmk-2023-mengejutkan>
- Sutisna, N. T., & Nurhadi. (2020). Penyesuaian Diri Peserta Didik pasca Penerapan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Kartasura. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 28–41.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2021.
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.
- Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
- Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.